



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321323 Fax. 321324 e-mail : dinh@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/13/413.117/2022

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 ;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Tanggal 03 Januari 2022




KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN

ANANG TAUFIK, SSTP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19750404 199602 1 003

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/13/KEP/413.117/2022
Tanggal: 03 Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN



ANANG TAUFIK, SSTP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750404 199602 1 003


Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/13/KEP/413.117/2022
Tanggal: 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	ANANG TAUFIK, SSTP., M.Si
2.	Ketua PPID	DWI SURYATI, SH., MM
3.	Sekretaris	MARITA FAIZATUL UMMAH, ST
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	TITIK INDRIANI,S.Sos
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	INGANATUL MUHIMMAH,ST,MT
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	DIDIN S. DAMANHURI, ST., MM

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN




ANANG TAUFIK, SSTP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750404 199602 1 003